

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2  
TAHUN 2014 TERHADAP PENERTIBAN LOKASI PERDAGANGAN DI  
WISATA WATU-WATU KENJERAN SURABAYA PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DIANAH MUJAHIDAH**

**NIM 19220075**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2  
TAHUN 2014 TERHADAP PENERTIBAN LOKASI PERDAGANGAN DI  
WISATA WATU-WATU KENJERAN SURABAYA PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DIANAH MUJAHIDAH**

**NIM 19220075**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,  
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2  
TAHUN 2014 TERHADAP PENERTIBAN LOKASI PERDAGANGAN DI  
WISATA WATU-WATU KENJERAN SURABAYA PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Maret 2024  
Peneliti,



Dianah Mujahidah  
NIM 19220075

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara/i Dianah Mujahidah NIM 19220075 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2  
TAHUN 2014 TERHADAP PENERTIBAN LOKASI PERDAGANGAN DI  
WISATA WATU-WATU KENJERAN SURABAYA PERSPEKTIF  
*MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH***


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 8 Maret 2024  
Dosen Pembimbing,



Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H  
NIP. 198811302023211016

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji Skripsi saudara/i Dianah Mujahidah NIM 19220075, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2  
TAHUN 2014 TERHADAP PENERTIBAN LOKASI PERDAGANGAN DI  
WISATA WATU-WATU KENJERAN SURABAYA PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024


Dengan Penguji

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007
2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H  
NIP. 198811302023211016
3. Kurniasih Bahagiati, M.H  
NIP. 198710192019032011

  
Ketua  
  
Sekretaris  
  
Penguji Utama

Malang, 3 Mei 2024  
Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP 197708222005011003

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Dianah Mujahidah  
NIM : 19220075  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H  
Judul Skripsi : PENERTIBAN LOKASI PERDAGANGAN DI WISATA  
WATU-WATU KENJERAN SURABAYA PERSPEKTIF  
PASAL 10 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA  
SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN *FIQH AL-BIAH*

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 3 Mei 2023	Revisi Judul Proposal	1.
2	18 Mei 2023	BAB I	2.
3	31 Mei 2023	Revisi BAB I	3.
4	15 Agustus 2023	BAB II dan III	4.
5	18 Agustus 2023	ACC Proposal	5.
6	4 September 2023	Revisi Proposal	6.
7	14 November 2023	BAB VI	7.
8	20 November 2023	BAB V dan Abstrak	8.
9	12 Desember 2023	Revisi BAB IV, V dan Astrak	9.
10	6 Maret 2024	ACC Skripsi	10.

Malang, 8 Maret 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الحكيم)

“Dari *Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu*,  
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan  
tidak boleh membahayakan orang lain.”.”

(HR. Al Hakim)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penelitian yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah*”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali peneliti selama masa perkuliahan, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang

telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan.

5. Ust. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orangtua peneliti, Abi M. Faqih dan Ummah Siti Rofi'ah, yang selalu memberikan do'a pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penelitian skripsi ini sesuai dengan cita-cita beliau. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala, kasih sayang, dan perlindungan-Nya kepada keduanya.
8. Saudara peneliti, Achmad Diyan Dzil Iman, terima kasih untuk selalu menjadi kakak terbaik untuk adiknya, kakak yang selalu peduli dan menyemangati adiknya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman HES Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman *jajan squad* (ABA 27), terimakasih atas kebersamaannya dan saling membantu dalam berbagi ilmu, informasi dan semangat dari semester awal hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian.

10. Serta teman-temanku tercinta, Abier Nailin Ni'am, Lulu Fitriyani, Alfina Rahmatun Nida dan Aniela Dewita Rahayu, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan do'a selama proses perkuliahan, Semoga Allah memberikan cerita kehidupan yang terbaik.

11. Terakhir, Terima kasih kepada diriku sendiri atas ketabahan, ketekunan, dan kegigihan yang telah ditunjukkan dalam perjalanan hidup ini. Perlu diingat, jangan membandingkan dirimu dengan yang lain, karena garis start dan proses yang kalian hadapi berbeda, yang terpenting tetap bermanfaat bagi sekitar, terus berusaha dan berdo'a, Allah tidak tidur. Terimakasih sudah bertahan sampai detik ini, kamu Hebat.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 Maret 2024

Peneliti,

Dianah Mujahidah  
NIM 19220075

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhidarkan. Secara umum Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Arab	Nama	Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	au	a dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat and Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آءِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

- بَيِّنَةٌ : *bīnah*
- خَلِيفَةٌ : *khalīfah*
- شَرِيعَةٌ : *syarīah*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

- بَيِّنَةٌ : *bīnah*
- خَلِيفَةٌ : *khalīfah*
- شَرِيعَةٌ : *syarīah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

- بِشَيْئٍ : *bisysyai'i*
- مُضَرَّةٌ : *muḍarrat*
- مُكَلَّفٌ : *mukallaf*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( ī ).

Contoh:

- عَلِيٌّ : *'Alī*
- عَرَبِيٌّ : *'Arabī*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *shamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

- الأيَّاتُ : *al- bāh*
- البقرةُ : *al-baqarah*
- الحديدُ : *al-hadīd*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- بِشَيْءٍ : *bisysyai' i*

## H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH • 2022 49 tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān),

sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### I. **LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### J. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث .....	xxi
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Landasan Teori.....	16
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Masyarakat Pasal 10 Ayat 1.....	16
2. <i>Maqāṣid Al-sharī'ah</i> .....	18
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode pengumpulan data .....	37

F. Metode pengolahan data .....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya .....	42
1. Pasal 10 ayat 1 huruf c Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat .....	45
2. Pasal 10 ayat 1 huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat .....	47
3. Pasal 10 ayat 1 huruf k Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat .....	48
4. Pasal 10 ayat 1 huruf m Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat .....	49
5. Pasal 10 ayat 1 huruf n Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat .....	50
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> .....	54
<b>BAB V .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>

## ABSTRAK

Dianah Mujahidah, NIM. 1920075, 2024. **Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah***. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

---

---

**Kata Kunci:** Lingkungan, Watu-Watu, *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

Pada kawasan Watu-watu Kenjeran Surabaya, para pedagang membuka stand di atas batu-batu pinggir pantai yang merupakan kawasan steril. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya melakukan pemindahan para pedagang pada lahan yang telah disediakan dalam pembangunan sentra pasar ikan di Bulak Kenjeran yang kemudian dikenal sebagai Sentra Ikan Bulak (SIB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa narasumber yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran internet. Adapun metode pengolahan data dilakukan melalui tahap Pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penertiban lokasi perdagangan pada wisata Watu-watu Kenjeran Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 telah berjalan namun belum maksimal, karena sanksi pidana kurungan masih belum diterapkan karena para pihak berwenang setempat memberikan pembinaan dan penertiban hanya secara persuasi dalam arti humanis, jadi selama para pihak berwenang hanya melakukan sanksi secara administratif saja. Sedangkan berdasarkan *Maqāṣid Al-sharī'ah*, aktivitas perdagangan pada kawasan Watu-watu ini belum sesuai dengan unsur-unsur *Maqāṣid Al-sharī'ah* dalam kategori *Al-ḍarurīyah* yang notabennya merupakan masalah pokok yang apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudharatan). Wajib pula sebagai masyarakat Surabaya untuk tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berperan sebagai *ulil amri*.

## ABSTRACT

Dianah Mujahidah, NIM. 1920075, 2024. **Implementation of Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2014 regarding Controlling Trading Locations in the Watu-Watu Kenjeran Tourism Surabaya, *Maqāṣid Al-sharī'ah* Perspective.** Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

---

---

**Keywords:** Environment, Watu-Watu, *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

In the Watu-watu Kenjeran area of Surabaya, traders set up stands on the rocks on the beach which is a sterile area. Therefore, the Regional Government of the City of Surabaya moved the traders to the land that had been provided for the construction of a fish market center in Bulak Kenjeran which became known as the Bulak Fish Center (SIB). This research aims to find out how the Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2014 is implemented towards controlling trading locations in the Watu-Watu Kenjeran tourist attraction, Surabaya from *Maqāṣid Al-sharī'ah*'s perspective.

The research carried out is field research or empirical legal research using a sociological juridical approach. Data sources were obtained from several sources, namely primary data and secondary data. This research uses data collection methods of observation, interviews, documentation and internet searches. The data processing method is carried out through the stages of data examination, classification, verification and conclusion.

The research results show that the control of trading locations at the Watu-watu Kenjeran tourist attraction in Surabaya based on Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2014 has been running but has not been optimal, because the criminal sanction of imprisonment has not yet been implemented because the local authorities provide guidance and control only through persuasion in the sense of humanist, so as long as the authorities only carry out administrative sanctions. Meanwhile, based on *Maqāṣid Al-sharī'ah*, trade activities in the Watu-watu area are not yet in accordance with the elements of *Maqāṣid Al-sharī'ah* in the *Al-ḍarurīyah* category which in fact is a basic problem which if not fulfilled will result in mafsadah (damage or harm). It is also mandatory for the people of Surabaya to continue to follow the rules set by the government which plays the role of *ulil amri*.

## ملخص البحث

ديانة مجاهدة ، نيم . ١٩٢٢٠٠٧٥ ، ٢٠٢٤ . تنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة سورابايا رقم 2 لعام 2014 بشأن التحكم في مواقع التجارة في منطقة واتو واتو كينجيران السياحية في سورابايا، من منظور مقاصد الشريعة. أطروحة. دراسة القانون الاقتصادي الشرعي برنامج كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: محبوب عي نور رفيق ماجستير قانون

الكلمات المفتاحية: البيئة، واتو، مقاصد الشريعة

وفي منطقة واتو واتو كينجيران في سورابايا، أقام التجار منصات على الصخور على الشاطئ وهي منطقة عقيمة. ولذلك، قامت الحكومة الإقليمية لمدينة سورابايا بنقل التجار إلى الأرض التي تم توفيرها لبناء مركز سوق السمك في بولاك كينجيران والذي أصبح يعرف باسم مركز بولاك للأسماك (SIB). يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تطبيق اللائحة الإقليمية لمدينة سورابايا رقم 2 لعام 2014 من أجل التحكم في المواقع التجارية في منطقة واتو واتو كينجيران السياحية، سورابايا من منظور مقاصد الشريعة.

البحث الذي يتم إجراؤه هو بحث ميداني أو بحث قانوني تجريبي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. تم الحصول على مصادر البيانات من عدة مصادر وهي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. يستخدم هذا البحث أساليب جمع البيانات من الملاحظة والمقابلات والتوثيق والبحث على الإنترنت. وتتم طريقة معالجة البيانات من خلال مراحل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها والاستنتاج.

تظهر نتائج البحث أن مراقبة المواقع التجارية في منطقة الجذب السياحي Watu-Kenjeran في سورابايا بناءً على اللائحة الإقليمية لمدينة سورابايا رقم 2 لعام 2014 كانت جارية ولكنها لم تكن الأمثل، لأن العقوبة الجنائية بالسجن لم يتم تنفيذها بعد لأن السلطات المحلية لا تقدم التوجيه والرقابة إلا من خلال الإقناع بالمعنى الإنساني، طالما أن السلطات تنفذ العقوبات الإدارية فقط. وفي الوقت نفسه، واستنادًا إلى مقاصد الشريعة، فإن الأنشطة التجارية

في منطقة واتواتو لا تتوافق بعد مع عناصر مقاصد الشريعة في فئة الضرورية، وهي في الواقع مشكلة أساسية إذا لم تكن كذلك الوفاء به سيؤدي إلى مفسدة (الضرر أو الضرر). كما أنه من الضروري لشعب سورابايا الاستمرار في اتباع القواعد التي وضعتها الحكومة التي تلعب دور أولي أمرى.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kawasan laut terluas di dunia dengan luas perairan hampir 70% dari 5,18 kilometer persegi luas wilayah keseluruhan yang wilayahnya merupakan lautan yang menyatukan antar pulau satu dengan pulau lainnya. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat kelautan karena letaknya pada jalur perdagangan Internasional. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta membuat Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang maju karena kurangnya variatif dalam sumber penggerak perekonomian dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Oleh karenanya, dalam proses mewujudkan cita-cita menuju negara maju, tentu saja negara Indonesia memiliki strategi-strategi dan kebijakan yang harus diambil dalam pembangunan nasional, salah satunya berpacu pada sektor pariwisata.

Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam strategi pembangunan nasional. Sektor pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara dikarenakan terciptanya lapangan kerja sehingga semakin menipisnya jumlah masyarakat yang menjadi pengangguran. Sebagai contoh yang dapat kita lihat pada pantai utara Pulau Jawa bagian timur yang berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa pada Kota Surabaya. Ditengah hiruk pikuk padatnya kota metropolitan sebagai Ibu Kota

Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menyuguhkan tempat rekreasi atau tempat wisata pada bagian utara Surabaya, pinggir Pantai Kenjeran yang dikenal sebagai ‘Wisata Watu-watu Kenjeran’. Dinamakan ‘Watu-watu’, karena kawasan ini terbentuk dari kumpulan batu-batu yang tersusun secara rapi sebagai tanggul agar ketika air laut sedang pasang, air laut tidak menggenang dan masuk ke daratan sehingga warga yang tinggal dipesisir pantai ini terlindungi genangan, gelombang dan badai air laut.

Pada kawasan Watu-watu ini, pengunjung dapat bersantai dipinggir pantai dengan menu makanan dan minuman sederhana yang dapat dipesan pada beberapa stand yang berdiri tepat di atas batu-batu pinggir pantai dan adapula yang menyediakan wahana perahu untuk menuju ke bukit pasir yang berada ditengah laut atau bisa juga hanya berkeliling sekitaran pantai, dengan lokasi yang strategis inilah kawasan Watu-watu menjadi salah satu destinasi yang kerap kali dikunjungi para wisatawan dan tentu saja meningkatkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi negeri. Sayangnya pada kawasan Watu-watu ini, selain tepat pada pinggir pantai juga lokasinya berada pada kawasan pinggir jalan. Akibatnya, ketika musim liburan tiba, pinggir jalan yang selain digunakan sebagai tempat stand berjualan juga digunakan masyarakat setempat sebagai lahan parkir para pengunjung yang mengakibatkan terjadinya kemacetan dan kurangnya kenyamanan bagi para pengendara atau pengguna jalan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 3 yang menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

‘a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.’<sup>1</sup>

Selain itu, berdirinya stand-stand pada kawasan Watu-watu ini mengakibatkan semakin tinggi pula dampak negatif yang akan terjadi pada lingkungan pantai ini. Terbukti ketika Pemerintah Kota Surabaya memperingati *World Cleanup Day (WCD) 2022* yang diperingati setiap tahunnya oleh 191 negara di dunia, dengan melakukan kerja bakti dan pembersihan sampah secara menyeluruh yang digelar sejak tanggal 10 sampai 25 September 2022. Pada acara ini dimulai dengan pembekalan pengetahuan seputar lingkungan yang dilaksanakan secara daring, kemudian pada puncak kegiatan WCD tahun ini digelar dengan melakukan pembersihan secara menyeluruh pada kawasan pantai Kenjeran, ditemukannya sejumlah sampah hingga mencapai 1 ton tepatnya sebanyak 1.564,37 Kg<sup>2</sup> dan kawasan Watu-watu menjadi salah satu penyumbang terbesar jumlah sampah yang ada.

Mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c, e,

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>2</sup> Arif Ardliyanto, 2022, 1 Ton Sampah Berhasil Dibersihkan di Pantai Kenjeran, <https://surabaya.inews.id/read/176461/1-ton-sampah-berhasil-dibersihkan-di-pantai-kenjeran>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

k, m dan n Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat berbunyi:

“Setiap orang atau badan dilarang:

- c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.”<sup>3</sup>

Berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti, para pedagang kaki lima yang berada di kawasan pinggir pantai Kenjeran Surabaya ini masih terus beroperasi, sebanyak 30 pedagang turut meramaikan berjajar dipinggir jalan kawasan Watu-watu Kenjeran Surabaya. Menurut Ibu Hasanah yang merupakan salah satu pedagang pantai wisata Watu-watu Kenjeran Surabaya menjabarkan bahwa penolakan para pedagang untuk berpindah ialah karena para pedagang sudah berada pada lokasi tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama dan sudah memiliki konsumen tetap sehingga menimbulkan kekhawatiran ketika mereka dipindahkan, para pengunjung akan kabur dikarenakan lokasi yang kurang strategis menurut para wisatawan.<sup>4</sup>

Segala perbuatan manusia yang melanggar hukum alam dan lingkungan hidup menjadi faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan kesadaran lingkungan. Secara sederhana

---

<sup>3</sup> Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014

<sup>4</sup> Hasanah, wawancara, (Surabaya, 17 Desember 2022)

kesadaran lingkungan dipahami sebagai suatu sikap batin yang mendalami dan menstimulasi seseorang, masyarakat, atau negara untuk berfokus pada penjagaan kelestarian lingkungan di saat mereka mengelola sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Begitupula dalam pandangan Islam, lingkungan hidup yang tersedia diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia, oleh karenanya manusia tidak hanya mengeksploitasi berbagai manfaat yang ada namun juga berkewajiban mengelolanya sebijak mungkin sehingga bisa dinikmati secara lestari dan berkelanjutan.

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa praktik perdagangan seperti ini tentu saja merugikan dan memberikan *kemudharatan* bagi sebagian manusia. Di antara kaidah yang kita kenal adalah:

“ لا ضرر ولا ضرار ”

Artinya: “*Janganlah memberikan kemudaratan pada diri sendiri, dan jangan pula memudarati orang lain.*” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

Tidak hanya mengakibatkan terjadinya kemacetan dan kurangnya kenyamanan bagi para pengendara atau pengguna jalan, berdirinya stand di atas batu-batu pinggir pantai ini mengakibatkan berkurangnya dimensi badan tanggul sehingga mengakibatkan genangan yang dapat merugikan masyarakat setempat dan membuat kawasan pinggir pantai wisata Watu-watu ini yang tadinya indah oleh alamnya menjadi rusak dikarenakan ketidaksadaran para pedagang dan pembeli dalam menjaga lingkungan sekitar kawasan pantai ini.

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP PENERTIBAN LOKASI PERDAGANGAN DI WISATA WATU-WATU KENJERAN SURABAYA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH*”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan demikian peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-sharī’ah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dapat di ambil dari latar belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Disamping memiliki tujuan seperti yang dipaparkan di atas, dalam penelitian ini juga memiliki manfaat. Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan secara mendalam terkait penerapan Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan secara mendalam terkait penerapan *Maqāṣid Al-sharī'ah* dalam kebijakan Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
  - b. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah atau persoalan yang diteliti.
  - c. Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan rujukan atau referensi mengenai analisis hukum terkait kebijakan

dalam Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat khususnya menyangkut penertiban lokasi pedagang yang menjadi wasilah dan jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai gambaran umum bagi peneliti dalam mengungkapkan keberhasilan penelitiannya. Berikut sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini, diantaranya:

BAB I adalah Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan pendukung penelitian, yang meliputi penelitian terdahulu serta tinjauan umum tentang Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkait Ketertiban Masyarakat dan tinjauan menurut *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

BAB III adalah Metode Penelitian, berisikan penjabaran beberapa metode yang akan digunakan dalam menunjang kepenulisan berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait, dan data sekunder yang didapat menggunakan studi literatur pada banyak buku, jurnal ilmiah, berita daring (e-news) dan catatan-catatan baik

yang diperoleh secara langsung maupun *browsing* internet yang berkenaan dengan penelitian ini, metode pengumpulan data, dan terakhir metode pengolahan data dari penelitian yang dijelaskan.

BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Peneliti akan membahas dan menguraikan hasil dari ringkasan pada rumusan masalah dan analisis yaitu menguraikan fakta yang ada di lapangan dan merupakan data yang terjadi pada kawasan pinggir pantai wisata Watu-watu Kenjeran yang berdampak pada ketertiban masyarakat dan berdampak pada lingkungan setempat.

BAB V adalah Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan merupakan konklusi dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan serta saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam sebuah penulisan penelitian, karena penelitian terdahulu berfungsi sebagai suatu perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan di tulis, baik dari segi persamaan ataupun perbedaan dari penelitian sebelumnya. Adapun berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan:

*Pertama*, skripsi dari Ida Ayu Aditya Karina, Universitas Brawijaya, 2017 dengan judul *EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)*. Dalam skripsi ini membahas tentang tentang ketidakseimbangan antara subjek hukum dan efektivitas pada Pasal 12 jo. Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada salah satu variabel yang dibahas yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan

---

<sup>5</sup> Ida Ayu Aditya Karina, “EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)”, (Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2017), [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112997/3/SKRIPSI\\_IDA\\_AYU\\_ADITYA\\_KARINA.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112997/3/SKRIPSI_IDA_AYU_ADITYA_KARINA.pdf)

juga terdapat pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang dibahas, pada penelitian ini hanya berfokus pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, sedangkan pada penelitian peneliti selain membahas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, peneliti juga membahas *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

*Kedua*, skripsi dari Achmad Ramadhan Pelupessy, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018 dengan judul *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 PASAL 17 AYAT 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi kasus penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya)*. Dalam skripsi ini membahas tentang tentang ketidakseimbangan antara subjek hukum dan implementasi pada Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada salah satu variabel yang dibahas yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

---

<sup>6</sup> Achmad Ramadhan Pelupessy, "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 PASAL 17 AYAT 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi kasus penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya)", (Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018), [https://erepository.uwks.ac.id/340/1/Skripsi%20A.Ramadhan.P%20\(14520002\)%20-%20upload.pdf](https://erepository.uwks.ac.id/340/1/Skripsi%20A.Ramadhan.P%20(14520002)%20-%20upload.pdf)

Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang dibahas, pada penelitian ini hanya berfokus pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, sedangkan pada penelitian peneliti selain membahas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, peneliti juga membahas tentang *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

*Ketiga*, skripsi dari Adil Akbar, Universitas Islam Riau, 2020 dengan judul *PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM*. Dalam skripsi ini membahas tentang ketidakseimbangan antara subjek hukum dan implementasi pada Peraturan Daerah Kab. Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan seputar penertiban pedagang yang dikaji berdasarkan Peraturan Daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang dibahas, pada penelitian ini Peraturan Daerah yang digunakan ialah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat,

---

<sup>7</sup> Adil Akbar, "PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM", (Skripsi Universitas Islam Riau, 2020), <https://repository.uir.ac.id/9719/1/161010260.pdf>

dan juga pada penelitian ini hanya berfokus pada Peraturan Daerah saja, sedangkan penelitian peneliti selain membahas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, peneliti juga membahas *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

*Keempat*, tesis dari Ahmad Sarip Saputra, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020 dengan judul *HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām)*. Dalam tesis ini membahas tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām* mengenai bagaimana *Hifdh Al-Bī'ah* menjadi salah satu bagian dari *Maqāṣid Al-sharī'ah*.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada salah satu variabel yang dibahas yakni *Maqāṣid Al-sharī'ah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang dibahas, pada penelitian ini hanya berfokus pada *Maqāṣid Al-sharī'ah* saja, sedangkan pada penelitian peneliti selain membahas *Maqāṣid Al-sharī'ah*, peneliti juga membahas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dan juga pada metode penelitiannya, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian Empiris.

---

<sup>8</sup> Ahmad Sarip Saputra, "HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām)", (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), [http://digilib.uinsa.ac.id/44928/1/Ahmad%20Sarip%20Saputra\\_F02918326.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/44928/1/Ahmad%20Sarip%20Saputra_F02918326.pdf)

*Kelima*, jurnal dari Dudi Badruzaman, STAI Sabili Bandung, 2019 dengan judul *IMPLEMENTASI MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH PADA PETANI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS*. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi *Maqāṣid Al-sharī'ah* pada petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, apakah sudah sesuai dengan kaidahnya atau belum.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada salah satu variabel yang dibahas yakni *Maqāṣid Al-sharī'ah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang dibahas, pada penelitian ini hanya berfokus pada *Maqāṣid Al-sharī'ah* saja, sedangkan pada penelitian peneliti selain membahas *Maqāṣid Al-sharī'ah*, peneliti juga membahas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ida Ayu Aditya Karina, Universitas Brawijaya, 2017.	EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.	<i>Maqāṣid Al-sharī'ah</i> .

<sup>9</sup> Dudi Badruzaman, "IMPLEMENTASI *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH* PADA PETANI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS", (Malia: Jurnal Ekonomi Islam volume 11, Nomor 1, Desember 2019), <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/1707/1395>

		KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya).		
2	Achmad Ramadhan Pelupessy, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 PASAL 17 AYAT 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi kasus penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya).	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.	<i>Maqāṣid Al-sharī'ah.</i>
3	Adil Akbar, Universitas Islam Riau, 2020.	PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM.	Penertiban pedagang dengan menggunakan kajian Peraturan Daerah.	<i>Maqāṣid Al-sharī'ah</i> dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
4	Ahmad Sarip Saputra, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.	HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām).	<i>Maqāṣid Al-sharī'ah.</i>	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan

				Ketentraman Masyarakat.
5	Dudi Badruzaman, STAI Sabili Bandung, 2019.	IMPLEMENTASI <i>MAQĀSID AL-SHARĪ'AH</i> PADA PETANI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS.	<i>Maqāṣid Al-sharī'ah.</i>	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

## B. Landasan Teori

### 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Masyarakat Pasal 10 Ayat 1

Dalam mewujudkan Kota Surabaya yang tentram, tertib dan disiplin maka pada tanggal 2 April 2014 oleh Walikota Surabaya mengenai ditetapkanlah Perda Kota Surabaya tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Surabaya khususnya pada Pasal 10 Ayat 1 huruf c, e, k, m, dan n. Berikut bunyi dari setiap huruf pada Pasal 10 Ayat 1:

- a. Pasal 10 Ayat 1 huruf c Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

*“Setiap orang atau badan dilarang: berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.”*

- b. Pasal 10 Ayat 1 huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

*“Setiap orang atau badan dilarang: mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang.”*

- c. Pasal 10 Ayat 1 huruf k Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

*“Setiap orang atau badan dilarang: merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan.”*

- d. Pasal 10 Ayat 1 huruf m Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

*“Setiap orang atau badan dilarang: memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan.”*

- e. Pasal 10 Ayat 1 huruf n Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

“Setiap orang atau badan dilarang: melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.”

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai ganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan regulasi legislatif, sehingga perlu adanya peninjauan kembali Peraturan Daerah dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Perda ditetapkan dengan tujuan untuk terciptanya Kota Surabaya sebagai kota yang aman, tertib dan untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi semua warga Surabaya.

## 2. *Maqāṣid Al-sharī'ah*

Kata *Maqāṣid Al-sharī'ah* tersusun dari dua kata yang terdiri dari kata *Maqāṣid* dan *Al-sharī'ah*. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau yang dimaksud” dan *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”, keduanya berupa *maṣdar mīmī* yang mempunyai bentuk *fi'il māḍī* “*qaṣada*” yang memiliki makna “maksud atau tujuan”,<sup>10</sup> dalam makna lain bisa juga diartikan sebagai *qaṣada ilayh* yakni menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu.<sup>11</sup>

Selanjutnya kata *Al-sharī'ah*, kata ini bermula dipakai untuk menunjukkan air mengalir dari sumbernya, kemudian selanjutnya

---

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Al-sharī'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

<sup>11</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 8.

digunakan untuk mencerminkan pentingnya air bagi sumber kehidupan berbagai makhluk, eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-sharī'ah* yang bermakna agama Allah.<sup>12</sup> Kata *al-sharī'ah* secara etimologi diartikan sebagai “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Sedangkan secara terminologi merupakan “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amalīyah*)”.<sup>13</sup> Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT. dalam Qur'an Surah *Al-Maidah* ayat 48 sebagai berikut,

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: “...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...”

Secara istilah dalam Ilmu Fiqih, kata *Al-sharī'ah* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.<sup>14</sup>

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa makna syariah adalah

اسم الشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال

<sup>12</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 8.

<sup>13</sup> Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah wa 'Alāqatuhā bi Adillat al-Sharī'iyah* (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 29-30.

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Al-sharī'ah*, 16.

“Kata syariah, syara’ dan syir’ah terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah atau pun amal.”

Al-Jurjani (w. 816 H) dalam kitabnya At-Ta’rifat menyebutkan bahwa syariah itu adalah

الشريعة: هي الاتزام بالتمام العبودية. وقيل: الشريعة: هي الطريق في الدين

“Syariah adalah ber-i’timar dengan kewajiban ibadah. Dikatakan syariah adalah jalan agama.”

Dengan demikian, secara bahasa *Maqāṣid Al-sharī’ah* memiliki makna yang artinya adalah upaya manusia untuk mencapai jalan yang benar dan penyelesaian yang sempurna berdasarkan sumber utama ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.<sup>15</sup> Kemudian secara istilah, terdapat beberapa pengertian *Maqāṣid Al-sharī’ah* yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut:

- a. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi *Maqāṣid Al-sharī’ah* dengan mencakup seluruh titik pandang yang mendekati sempurna, sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة

والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“*Maqāṣid Al-sharī’ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Shāri’ pada setiap hukum yang di tetapkan-Nya”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Busyro, *Maqāshid al-Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 9.

<sup>16</sup> Busyro, *Maqāshid al-Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 10-11.

- b. ‘Allal Al-Fasi membuat definisi *Maqāṣid Al-sharī’ah* sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“*Maqāṣid Al-sharī’ah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”<sup>17</sup>

- c. Ar-Raisuni mengemukakan definisi *Maqāṣid Al-sharī’ah* adalah sebagai berikut,

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“*Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.*”<sup>18</sup>

- d. Kemudian Khalifah Ba Bakr AL-Hasan mendefinisikan *Maqāṣid Al-sharī’ah* adalah,

الروح العامة التي هي تسري في كيان تلك الأحكام والمنطق الذي يحكمها ويبرز خصوصيتها

“*Ruh yang umum yang terkandung pada hukumhukum itu serta mantiq yang menghukuminya dan menampakkan keunikannya.*”<sup>19</sup>

- e. Makna lain dari *Maqāṣid Al-sharī’ah* dikemukakan oleh Muḥammad al-ṭāhir ibn ‘Āshūr sebagai berikut:<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Al-sharī’ah*, 20.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Al-sharī’ah*, 20.

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Al-sharī’ah*, 21.

<sup>20</sup> Muḥammad al-ṭāhir ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyah*, (Yordania: Dār al-Nafā’is, 2001), 90.

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في أنواع كثيرة منها

“*Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh shāri’ dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.*”

Dari pengertian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa *Maqāṣid Al-sharī’ah* merupakan suatu usaha manusia untuk menggali metode atau aturan-aturan yang telah diisyaratkan Allah Swt. berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amalīyah*) untuk mencapai sesuatu yang dimaksudkan atau suatu tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya para ulama mengemukakan bahwa sesungguhnya inti dari *Maqāṣid Al-sharī’ah* ditujukan untuk menghindari kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

### **Pembagian *Maqāṣid Al-sharī’ah***

#### 1) Berdasarkan dari Tujuan

Dilihat berdasarkan tujuannya, *Maqāṣid Al-sharī’ah* terbagi menjadi dua macam yaitu *maqāṣid al-Shāri’* dan *maqāṣid al-mukallaḥ*.

##### a) *Maqāṣid al-Shāri’*

*Maqāṣid al-Shāri’* ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; *al-Shāri’*) dengan

ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam empat macam yakni:<sup>21</sup>

- (1) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; *mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
- (2) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*).
- (3) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*) karena aturan hukum tersebut merupakan *taklīf* (kewajiban) bagi manusia.
- (4) Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; *mukallaf*) berada di bawah naungan hukum Allah (*al-Shāri'*).

Keempat macam ini saling berhubungan dan memiliki satu keterikatan dengan Allah Swt. selaku pembuat hukum (*al-Shāri'*). Allah Swt. menetapkan hukum dengan tujuan tidak lain untuk kepentingan manusia itu sendiri baik di dunia maupun diakhirat, agar kedepannya manusia senantiasa hidup dalam naungan Allah Swt. Hal itu tentu saja akan terwujud apabila manusia memahami dan selalu mengikuti aturan-aturan yang telah disyariatkan dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-Nya.

b) *Maqāṣid al-mukallaf*

*Maqāṣid al-Mukallaf* adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; *mukallaf*) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau

---

<sup>21</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 19.

perbuatan.<sup>22</sup> Semua perbuatan manusia akan dinilai apakah sudah sesuai dengan *Maqāṣid Al-sharī'ah* atau malah bertentangan dengannya, baik dilihat dari perbuatan baik buruknya, kehidupan ibadah dan sosialnya maupun kehidupan beragama dan bernegaranya.

2) Berdasarkan dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Dilihat berdasarkan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, *Maqāṣid Al-sharī'ah* terbagi kepada tiga yaitu *al-ḍarurīyah*, *al-ḥājīyah* dan *al-taḥsinīyah*.

a) *Al-ḍarurīyah*

*Al-ḍarurīyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama maupun dunia.<sup>23</sup> kemaslahatan ini sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia. oleh karenanya lima unsur pokok *Maqāṣid Al-sharī'ah* yang meliputi tentang pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal merupakan contoh dari tingkatan kebutuhan ini.

(1) *Muḥāfaẓah al-Dīn* (Pemeliharaan agama)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, dalam agama terkumpul

---

<sup>22</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 20.

<sup>23</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 21.

ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia. keseluruhan ajaran tersebut terangkum dalam rukun iman dan Islam. Dengan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dapat menjadikan manusia sebagai hamba yang menjalankan kehendak *al-shāri'* dan termasuk pemeliharaan agama.<sup>24</sup>

(2) *Muhāfazah al-Nafs* (Pemeliharaan jiwa)

Pemeliharaan jiwa merupakan salah satu upaya dalam keberlangsungan hidup yang diwajibkan oleh Islam sebagai contoh yakni terpenuhinya makan pokok, minuman dan tempat tinggal. Karena dengan jiwa yang sehat, manusia akan lebih merasakan kenikmatan dalam beribadah dan melaksanakan segala ajaran-ajaran Allah. Oleh karenanya, menjadi haram hukumnya bagi mereka yang menggunakan jiwa pada kerusakan.

(3) *Muhāfazah al-'Aql* (Pemeliharaan akal)

Akal merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi manusia. Dengan akal ini, manusia dapat menganalisis dan membedakan mana yang benar dan yang salah. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga

---

<sup>24</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 25.

merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.<sup>25</sup> Oleh karenanya, syariat Islam sangat menghargai orang yang berilmu dan melarang untuk mengkonsumsi sesuatu yang membuatnya kehilangan kesadaran.

(4) *Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb* (Pemeliharaan keturunan)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rḍ*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.<sup>26</sup>

(5) *Muḥāfazah al-Māl* (Pemeliharaan harta)

Harta yang kita miliki pada dunia ini pada hakekatnya merupakan milik Allah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perbedaan pandangan antara ulama klasik dalam hal jumlah pasti yang masuk

---

<sup>25</sup> Jamāl al-Dīn 'Aṭīyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 143.

<sup>26</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 27.

kedalam kategori *Al-darurīyah* ini yakni persoalan tentang lingkungan atau alam (*hifz al-Bī'ah*). Dalam kitab *Ri'āyah al-Bī'ah fi Sharā'ah al-Islām*, Yūsuf al-Qarḍāwy mengemukakan bahwa ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya keseimbangan alam. Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>27</sup> Konsep *hifz al-Bī'ah* ini erat kaitannya dengan teori *Maqāṣid Al-sharī'ah*, di mana pemeliharaan lingkungan ditujukan untuk kemaslahatan manusia.<sup>28</sup> Dalam artian akan berdosa bagi manusia apabila mencemari lingkungan maupun merusaknya. Karena Bumi yang menjadi tempat tinggal kini bukan milik kita, akan tetapi milik Allah. Manusia tidak boleh lupa bahwa di bumi, ia hanya menjadi *khalifah* yang artinya suatu saat akan tiba masanya ketika Allah mengambil kembali apa yang telah dititipkan kepadanya, mereka diangkat menjadi *khalifah* karena kekuasaan Allah di atas Bumi milik-Nya. Tidak sepatutnya bagi mereka untuk bertindak seakan-akan mereka adalah raja yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka kerjakan. Selain itu, pengrusakan terhadap lingkungan juga telah menodai perintah Allah

---

<sup>27</sup> Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sultoni Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 59.

<sup>28</sup> Arif Sugintanata, "INTEGRASI FIQH LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAHARUAN KONSEP *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH*", (el-Hekan: Jurnal Studi Keislaman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), [https://www.researchgate.net/publication/367753352\\_INTEGRASI\\_FIQH\\_LINGKUNGAN\\_TERHADAP\\_PEMBAHARUAN\\_KONSEP\\_MAQASHID\\_SYARI%27AH](https://www.researchgate.net/publication/367753352_INTEGRASI_FIQH_LINGKUNGAN_TERHADAP_PEMBAHARUAN_KONSEP_MAQASHID_SYARI%27AH)

SWT untuk melestarikan Bumi, memperbaikinya, menjaganya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mencemarinya, merusaknya maupun memusnahkannya, hal tersebut dipertegas dalam firman Allah dalam Surah *Al-A'raf* ayat 56<sup>29</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka Bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Konsep Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan dan mensejahterakan lingkungan berasal dari peran manusia sebagai *khalifah* di Bumi, yang mengharuskan adanya interaksi yang terkoordinasi antara manusia dengan alam sekitarnya sesuai dengan ajaran-ajaran ilahi yang terkandung dalam fikiran tersebut.<sup>30</sup> Berikut konsep yang diajarkan Islam dalam pemeliharaan lingkungan, antara lain:

(1) Penanaman Pohon dan Penghijauan

---

<sup>29</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 157.

<sup>30</sup> Rahma Hazalia dan Indah Muliati, “Implementasi Konsep Islam Ramah Lingkungan”, (An-Nuha 2(1):142-155, Universitas Negeri Padang, 2022), <http://annuha.ppi.unp.ac.id/index.php/annuha/article/view/167>, diakses pada 2 Januari 2024.

- (2) Pembajakan Tanah Dan Pemupukan
- (3) Menjaga Kebersihan
- (4) Menjaga Sumber Kekayaan Alam
- (5) Menjaga Kesehatan Manusia
- (6) Ramah Terhadap Lingkungan
- (7) Menjaga Lingkungan Dari Pengrusakan
- (8) Menjaga Keseimbangan Lingkungan<sup>31</sup>

Agama sebagai sumber nilai, moralitas dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya, merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep-konsep dan ajaran agama pada gilirannya mempunyai arti penting bagi pengembangan kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup.<sup>32</sup>

b) *Al-hājīyah*

*Al-hājīyah* merupakan kebutuhan sekunder dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga

---

<sup>31</sup> Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sultoni Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 81.

<sup>32</sup> M. Muhtarom Ilyas, LINGKUNGAN HIDUP DALAM PANDANGAN ISLAM, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.1 No.2 (2008): 154,  
[https://www.researchgate.net/publication/314097323\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP\\_DALAM\\_PANDANGAN\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/314097323_LINGKUNGAN_HIDUP_DALAM_PANDANGAN_ISLAM)

tatanan hidupnya, yang mana apabila tidak terpenuhi tidak menyebabkan kerusakan tatanan yang ada, seperti contohnya terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah.<sup>33</sup>

c) *Al-tahsinīyah*

*Al-tahsinīyah* merupakan kebutuhan penunjang atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurna dari 2 kemaslahatan sebelumnya.<sup>34</sup>

3) Berdasarkan Cakupan

Dilihat berdasarkan cakupannya, *Maqāṣid Al-sharī'ah* terbagi menjadi 3 antara lain:

a) *Maqāṣid al-'āmmah*

*Maqāṣid al-'āmmah* adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghāyah al-kubrā*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.<sup>35</sup>

b) *Maqāṣid al-khāṣṣah*

*Maqāṣid al-khāṣṣah* adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Al-sharī'ah*, 54.

<sup>34</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 22.

<sup>35</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 22.

perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya.<sup>36</sup>

c) *Maqāṣid al-juz'īyah*

*Maqāṣid al-juz'īyah* adalah bahwa tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai 'illah, hikmah dan rahasia suatu hukum.<sup>37</sup>

4) Berdasarkan Kekuatan

Dilihat berdasarkan kekuatannya, *Maqāṣid Al-sharī'ah* terbagi kepada tiga yaitu:

a) *Al-maqāṣid al-qaṭ'īyah*

*Al-maqāṣid al-qaṭ'īyah* adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti (*qaṭ'ī*) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula.<sup>38</sup>

b) *Al-maqāṣid al-zannīyah*

*Al-maqāṣid al-zannīyah* adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (*qaṭ'ī*), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya

---

<sup>36</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 22.

<sup>37</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 22.

<sup>38</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 23.

perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan *al-maqāṣid al-zannīyah*.<sup>39</sup>

c) *Al-maqāṣid al-wahmīyah*

*Al-maqāṣid al-wahmīyah* adalah maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui sangkaan atau dugaan atau maksud-maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian. *Al-maqāṣid al-wahmīyah* ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari nas.<sup>40</sup>

Keberadaan *Maqāṣid Al-sharī'ah* sebagai salah satu teori hukum, juga berawal dari kesepakatan para ulama. Dari sisi *ijma'* dapat dilihat bahwa ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan *taklif* (kewajiban) yang tidak disanggupi oleh umat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 23.

<sup>40</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 24.

<sup>41</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 19-20.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah dalam melangsungkan penelitian untuk mendapatkan data yang digunakan untuk memecahkan masalah.<sup>42</sup> Dalam bab ini, penelitian menjabarkan metode yang akan digunakan dalam menunjang kepenulisan dan menjelaskan pesan tersebut dengan jelas dari awal hingga akhir, sehingga jelas perwujudan dari tujuan efektif dengan diterbitkannya Pasal 10 tersebut dalam menjaga lingkungan. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran secara terkontrol untuk menggapai tujuan dengan menyiapkan laporan melalui pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis hingga tersusunnya laporan tersebut.<sup>43</sup> Secara etimologi, metode diartikan sebagai suatu cara untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik tolak untuk mencapai dalil akhir dalam suatu bidang tertentu.<sup>44</sup>

Penelitian inilah yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam menganalisa tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah* untuk memecahkan masalah yang terjadi dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>42</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), 3.

<sup>43</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 13.

Sebagai suatu rancangan penelitian, beberapa unsur yang hendak dipaparkan ialah sebagai berikut:

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pengerjaan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang nantinya peneliti akan memberikan gambaran secara rinci dan mendetail mengenai situasi atau fenomena yang terjadi pada objek kehidupan nyata yang ada.<sup>45</sup> Dengan demikian peneliti akan mendatangi langsung ke lapangan pada pinggir pantai wisata Watu-Watu yang berada di wisata kecamatan Bulak Kota Surabaya. Dan wawancara langsung kepada pihak terkait sesuai data yang dibutuhkan seperti pihak berwajib sekitar kawasan Watu-watu Kenjeran Surabaya yakni pada Bapak Ali Rusbianto selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan kepada para pedagang yang telah mendirikan stand-stand di atas Watu-watu yang seharusnya bukan tempat semestinya.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan penelitian yang mempelajari pada pengaruh masyarakat terhadap suatu hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada pada masyarakat itu bisa memengaruhi terhadap hukum, serta sebaliknya yaitu bertolak

---

<sup>45</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*, (Malang: Intelegensia Media, 2015), 124.

dari paradigma ilmu empiris.<sup>46</sup> Pendekatan yuridis sosiologis ini merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui kontak langsung dengan objek yang akan diteliti yakni pada kawasan pinggir pantai wisata Watu-watu Kenjeran di kecamatan Bulak Kota Surabaya dan wawancara dengan narasumber terkait yakni pada Bapak Ali Rusbianto selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan beberapa pedagang sebagai perwakilan untuk memperoleh data mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam kepenulisan skripsi ini peneliti akan melakukan pengkajian pada kawasan pinggir pantai Wisata Watu-watu kecamatan Bulak Kota Surabaya, karena pada kawasan ini terdapat banyak stand-stand pedagang yang masih berdiri dan melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dibagi menjadi dua, dan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 40.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang digunakan langsung oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap subjek penelitian melalui sumber-sumbernya. Data ini didapatkan peneliti melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang bersangkutan dengan menggunakan sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yakni pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.<sup>47</sup> Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini ialah pihak berwajib setempat yakni pada Bapak Ali Rusbianto selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan kepada para pedagang yang mendirikan stand-stand dipinggir pantai wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya, dengan representasi 6 dari 30 pedagang yang ada.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini dihasilkan dengan menggunakan studi literatur pada banyak buku, jurnal ilmiah, berita daring atau *e-news*, catatan-catatan baik yang diperoleh secara langsung maupun diperoleh dari *browsing* internet yang mana data tersebut berhubungan dengan penelitian sebagai data pelengkap sumber data primer. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor

---

<sup>47</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) 114.

2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan *Maqāṣid Al-sharī'ah*.

### **E. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data empiris mengacu pada metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan pengamatan dan pengalaman nyata di lapangan. Metode pengumpulan data empiris melibatkan pengumpulan data secara langsung dari sumber primer atau observasi langsung, dan data yang diperoleh dapat diverifikasi secara objektif. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan 3 jenis teknik, antara observasi (*obsevation*), wawancara (*interviews*), dokumentasi (*documentation*), dan penelusuran internet (*Internet Searching*). Penguraiannya sebagai berikut:

#### **1. Observasi (*Observation*)**

Observasi merupakan sebuah bentuk aktivitas dimana peneliti akan mengamati secara langsung guna memperoleh gambaran dari pola perilaku manusia yang sebenar-benarnya. Observasi juga disebut model pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan pada perilaku objek yang akan dituju.<sup>48</sup> Dengan cara observasi ini, peneliti akan melakukan pengawasan secara langsung mengenai lokasi berdirinya stand pada kawasan pinggir pantai wisata Watu-watu Kenjeran Surabaya.

---

<sup>48</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

## 2. Wawancara (*Interviews*)

Wawancara merupakan situasi di mana seseorang bertemu dengan orang lain secara langsung (*face to face*) sebagai narasumber. Dalam sesi wawancara ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dibuat dengan baik agar memperoleh jawaban yang relevan serta fakta-fakta yang diperlukan mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>49</sup> Pada sesi wawancara ini, peneliti mendatangi lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak berwajib yakni pada Bapak Ali Rusbianto selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan kepada para pedagang dan kepada para pedagang yang mendirikan stand di atas kawasan pinggir pantai wisata Watu-watu Kenjeran Surabaya.

## 3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah prosedur yang dikerjakan untuk menghasilkan data-data yang sesuai dengan fakta lapangan dengan melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap catatan-catatan, internet, jurnal dan sejenisnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>50</sup> Peneliti dapat menambahkan foto dari hasil pengamatan dan wawancara, serta catatan penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh dari peneliti.

---

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

#### 4. Penelusuran Internet (*Internet Searching*)

Metode penelusuran internet, juga dikenal sebagai metode penelusuran online, adalah teknik melakukan penelusuran data melalui media online, seperti internet atau media jaringan lainnya, yang menyediakan fasilitas online, sehingga peneliti dapat memanfaatkan data informasi, yang terdiri dari data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan secara akademis dipertanggung jawabkan.<sup>51</sup>

### **F. Metode pengolahan data**

Setelah data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data penelitian ini melibatkan serangkaian langkah untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dengan menyesuaikan pada teori-teori yang ada agar dapat memberikan penjabaran serta pemahaman. Peneliti perlu melakukan beberapa usaha dalam penyusunan penelitian ini untuk memudahkan dalam memahami dan terhindar dari kesalahan, antara lain:

#### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan atau *Editing* data adalah proses memeriksa dan memperbaiki data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memastikan kualitasnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data yang dapat mempengaruhi analisis dan interpretasi hasil penelitian. Pemeriksaan data yang dikoreksi kembali

---

<sup>51</sup> Niluh Ayu Anggaswari, "KOMUNIKASI NONVERBAL DALAM PAGELARAN SENI TARI KECAK DI KEBUDAYAAN BALI (Studi Etnografi Komunikasi Mengenai Makna Komunikasi Nonverbal Para Penari Kecak Dalam Pagelaran Seni Tari Kecak Di Kawasan Wisata Denpasar Bali)" (Skripsi Universitas Komputer Indonesia, 2014), <https://123dok.com/document/9yn65nlq-komunikasi-nonverbal-pagelaran-kebudayaan-etnografi-komunikasi-komunikasi-nonverbal.html>

meliputi hal-hal kepastian jawaban, kemiripan jawaban satu dengan yang lainnya, dan jawaban yang signifikan.<sup>52</sup>

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Metode pengolahan data klasifikasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan data ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antara data yang termasuk dalam kelas yang sama. Data yang dipilih dalam penelitian ini hanya data yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan permasalahan lingkungan yang termasuk juga legalitas berdirinya suatu kegiatan/usaha di sekitar kawasan pinggir pantai wisata Watu-watu.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Metode pengolahan verifikasi adalah serangkaian langkah atau prosedur yang dilakukan untuk memastikan keakuratan, kevalidan, dan keandalan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Tujuan dari verifikasi data adalah untuk memeriksa konsistensi, kesesuaian dengan kriteria penelitian, dan kesalahan dalam data yang dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian.

## 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data ialah kesimpulan, hasil dari beberapa data yang telah melewati proses pemeriksaan, klasifikasi dan verifikasi untuk memperoleh suatu jawaban yang berarti peneliti sudah

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

mendapatkan jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Dalam proses ini juga peneliti menghasilkan kesimpulan yang setelah itu peneliti memaparkan penjelasan secara singkat, jelas dan mudah dimengerti. Di mana peneliti akan mengambil kesimpulan berdasarkan keadaan yang benar terjadi pada lingkungan sekitar kawasan pinggir pantai wisata Watu-watu Kenjeran Surabaya. Dalam kesimpulan ini peneliti menjabarkan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya**

Berjualan atau berdagang merupakan salah satu cara bagi sebagian orang untuk memenuhi kebutuhannya dan juga menyejahterakan keluarganya. Tentu saja dalam menjalankan perdagangannya, seseorang harus memiliki langkah dan strategi untuk senantiasa mendapatkan laba dan keuntungan, termasuk salah satunya pemilihan lokasi perdagangan. Sama halnya dengan sebuah kalimat “Posisi Menentukan Prestasi”, pemilihan lokasi untuk berdagang juga dapat mempengaruhi penjualan bahkan juga mungkin mempengaruhi operasional sehari-hari.<sup>53</sup>

Perdagangan yang terjadi di daerah pesisir pantai kawasan Watu-watu Kenjeran Kota Surabaya ini termasuk salah satu contoh yang dilakukan para pedagang dalam pemilihan lokasi perdagangan. Selain lokasinya yang berada dipinggir jalan, kawasan ini juga berada tepat dipinggir laut Kenjeran yang membuatnya menjadi tempat yang sangat cocok dan strategis bagi para pedagang untuk menarik pengunjung.

---

<sup>53</sup> Anonim, “Memilih Lokasi Jualan Yang Tepat : UMKM Jangan Sampai Salah Pilih Tempat,” *Leap Surabaya*, 17 Juli 2022, diakses pada 15 November 2023, <https://leapsurabaya.sch.id/memilih-lokasi-jualan-yang-tepat/>

**Gambar 1.**  
**Wisata Watu-watu Kenjeran Surabaya**



Pengunjung dan para wisatawan yang sedang berkunjung dapat menikmati menu makanan dan minuman dengan ditemani sejuknya angin pantai. Selain itu, dengan adanya stand-stand yang berada dipinggir pantai ini, sebagian warga juga menyediakan jasa berkeliling laut dengan menggunakan perahu. Akan tetapi, para pedagang seolah lupa atau bahkan tidak tau bahwa kawasan Watu-watu ini merupakan kawasan yang dilindungi, karena tujuan utama dibuatnya kawasan ini adalah untuk melindungi area pemukiman kawasan pantai, agar ketika air laut sedang pasang, maka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meluapnya air laut hingga ke area pemukiman yang menyebabkan kerugian bagi banyak orang.

Pada kawasan wisata Watu-watu ini, perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang tidak seharusnya berada di tempat ini, karena merupakan kawasan steril bebas dari pedagang yang sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Pedagang yang menempati kawasan ini seringkali menyebabkan

kemacetan jalan karena lokasi nya yang berada tepat dipinggir jalan dan menjadikannya sebagai lahan parkir dadakan. Disisi lain, selain lokasinya yang berada dipinggir jalan, kawasan ini juga berada tepat dipinggir pantai di atas batu-batu yang tujuan awalnya digunakan sebagai tanggul atau penghalang agar air laut tidak meluap ke daratan ketika air laut sedang pasang. Di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai peran yang signifikan dalam mendukung penertiban lokasi perdagangan di wisata Watu-watu Kenjeran sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Surabaya yang tentram, tertib dan disiplin. Dalam pasal 10 ayat 1 khususnya pada ayat c, e, k, m, dan n yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan dilarang:

- c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.”<sup>54</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di atas, peneliti menemukan data lapangan bahwa terdapat aktivitas perdagangan di kawasan pantai Watu-watu Kenjeran ini menyalahi aturan khususnya pada

---

<sup>54</sup> Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 10 ayat 1 huruf c, e k, m dan n. Berikut ini akan dijabarkan secara deskriptif analisis terhadap Pasal 10 ayat 1 pada huruf c, e k, m dan n Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang dikaitkan dengan data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu sebagai berikut:

**1. Pasal 10 ayat 1 huruf c Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

Dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c berbunyi:

*“Berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”.*

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c ini dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat yang berada di Surabaya dilarang berdagang maupun berniaga di badan jalan atau tempat-tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya. Sementara itu, peneliti menemukan satu data lapangan bahwasanya terdapat beberapa perilaku pedagang yang berada pada kawasan Watu-watu Kenjeran ini tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 huruf c Perda nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Karena pada kawasan Watu-watu yang ditempati para pedagang untuk menjajakan dagangannya ini merupakan salah satu kawasan yang seharusnya steril dari para pedagang karena menyebabkan kumuh area pantai dan sekitarnya. Tidak hanya itu, para pedagang juga memindahkan batu-batu yang digunakan sebagai

tanggul ini agar lebih rata dan dapat digunakan sebagai tempat pengunjung untuk bersantai sambil menikmati makanan yang dipesan. Padahal pemerintah setempat sudah menyediakan tempat secara gratis yang dinamakan Sentra Ikan Bulak yang kemudian disebut dengan SIB yang lokasinya tidak jauh dari kawasan pantai Watu-watu sebagai pengganti lokasi para pedagang agar tidak berjualan di kawasan pantai Batu-batu dan sekitarnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Ali Rusbianto selaku Ketua Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bulak Kota Surabaya:

*“Awal mula didirikannya batu-batu itu dijadikan sebagai tanggul mbak, karena memang konsepnya sebagai penahan ombak, penahan abrasi saat laut pasang, juga batu-batu ini menjadi destinasi wisata bagi orang-orang yang ingin naik perahu. Nah seiring berjalannya waktu, orang-orang makin suka disitu dan para pedagang ini semakin banyak jadi kesannya kumuh. Jadi mereka jualan, mbeber terpal, sampahnya gak dibersihkan menyeluruh. Menanggapi hal itu, pemerintah kota menyediakan tempat yang namanya SIB (Sentra Ikan Bulak) dengan tujuan untuk menampung mereka termasuk pedagang Kejawan sama Tanggul Cumpat, jadi biar dipusatkan disitu semua. Bahkan mbak ya, kita sediakan SIB itu gratis loh, tempat, meja, kursi, listrik, air, semuanya gratis bahkan rombongnya juga gratis. Kan kalau di batu-batu, mereka copot pasang sendiri, airnya juga beli.”<sup>55</sup>*

**Gambar 2.**  
**Sentra Ikan Bulak (SIB)**



---

<sup>55</sup> Drs. Ali Rusbianto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2023)

**2. Pasal 10 ayat 1 huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014  
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman  
Masyarakat**

Dalam Pasal 10 ayat 1 huruf e menjelaskna bahwa:

*“Mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang”.*

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat 1 huruf e ini dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat yang berada di Surabaya dilarang mengambil alat-alat, memindahkannya maupun membuang dan merusak alat-alat yang telah dipasang oleh pihak berwajib seperti tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis atas dasar kegiatan apapun. Namun peneliti menemukan satu data lapangan bahwa dalam penerapannya, para pedagang yang berada di kawasan pantai Watu-watu Kenjeran ini melakukan kerusakan pada tanda peringatan dan pagar pemisah antara jalan dan laut yang telah dipasang oleh pemerintah setempat dengan motif agar dapat digunakan sebagai tempat bersantai para pembeli dan wisatawan oleh para pedagang.

**Gambar 3.**  
**Pagar Pemisah Jalan dan Pantai**



**3. Pasal 10 ayat 1 huruf k Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014  
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman  
Masyarakat**

Dalam Pasal 10 ayat 1 huruf k menjelaskan bahwa:

*“Merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan”*

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat 1 huruf k tersebut dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat yang berada di Surabaya dilarang merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan atas dasar kegiatan apapun, namun peneliti menemukan satu data lapangan bahwa ada beberapa perilaku pedagang pada kawasan Watu-watu Kenjeran ini yang merusak pagar pemisah jalan. Padahal pagar pemisah jalan yang terdapat pada kawasan Watu-watu Kenjeran ini di pasang oleh pemerintah setempat agar dapat memisahkan antara jalan dan pantai, yang ditujukan agar lingkungan kawasan pantai tetap terjaga dan berfungsi

sebagaimana mestinya, yang mana pagar tersebut merupakan fasilitas umum yang dimiliki oleh negara. Akan tetapi, meskipun sudah ada peringatan dan aturannya, para pedagang seolah acuh dan tetap merusak pagar pemisah jalan pada kawasan pantai Watu-watu ini untuk kepentingan pribadi.

#### **4. Pasal 10 ayat 1 huruf m Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

Dalam Pasal 10 ayat 1 huruf m dijelaskan bahwa:

*“Memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan”*

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat 1 huruf m tersebut dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat yang berada di Surabaya dilarang mendirikan perangkat atau alat yang bisa mengganggu peran jalan atas dasar kegiatan apapun. Fungsi jalan yang digunakan sebagai sarana transportasi karena memberi jalur untuk kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan sepeda.<sup>56</sup> Ketika sebagian oknum memasang perangkat atau alat disekitaran jalan, tentu dapat terganggunya fungsi dari jalan tersebut. Pada musim liburan tiba, pantai Watu-watu yang merupakan salah satu destinasi yang diminati kerap kali menjadi ramai dan tentu saja akan penuh yang menyebabkan terganggunya kelancaran jalur kendaraan bermotor, pejalan kaki dan pesepeda.

---

<sup>56</sup> Anonim, “Pengertian Jalan, Manfaat, Fungsi, dan Klasifikasinya”, *Kumparan*, 27 September 2023, diakses pada tanggal 15 November 2023, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-jalan-manfaat-fungsi-dan-klasifikasinya-21GguSrF0qk/full>

Namun peneliti menemukan satu data lapangan bahwa ada beberapa perilaku pedagang pada kawasan Watu-watu Kenjeran ini yang memasang perangkat/alat yakni rombongan untuk mereka berjualan. Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa Rombongan ini dipasang di area Watu-watu tepat pada pinggir jalan. Pinggir jalan yang digunakan pedagang sebagai tempat rombongan untuk berjualan juga digunakan para pedagang sebagai area parkir liar para pembeli yang dapat mengganggu fungsi jalan itu sendiri.

**5. Pasal 10 ayat 1 huruf n Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

Dalam Pasal 10 ayat 1 huruf n dijelaskan bahwa:

*“Melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas”*

Pada kawasan pantai Watu-watu Kenjeran Surabaya, dapat dilihat bahwa para pedagang berjajar dipinggir pantai tepat diatas batu-batu yang digunakan pemerintah sebagai tanggul agar ketika air laut sedang pasang, air laut tidak menggenang dan masuk ke daratan. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat 1 huruf n dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat yang berada di Surabaya dilarang melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan air menggenang ke jalan yang oleh karenanya dapat mengganggu kelancaran lalu lintas atas dasar kegiatan apapun. Tetapi pada kenyataannya, para pedagang memindahkan dan mengikis batu-batu yang

tersedia agar rata untuk digunakan sebagai tempat bersantai para pengunjungnya.

Lebih lanjut pada Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Sanksi Administratif:

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penggantian pohon;
  - d. Penertiban;
  - e. Penghentian sementara dari kegiatan;
  - f. Denda administrasi; dan/atau
  - g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.”<sup>57</sup>

Kemudian pada Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan pidana:

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

<sup>58</sup> Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 44 dan Pasal 46 tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman sanksi administratif atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam praktiknya, ketika pembangunan SIB sudah selesai, para pihak berwenang sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang terlebih dahulu dan para pedagang pun menyanggupi untuk tidak berjualan lagi pada kawasan Watu-watu dan bersedia untuk berpindah ke SIB. Akan tetapi, setelah berjalan beberapa hari, beberapa pedagang mulai kembali berpindah di kawasan Watu-watu dengan alasan sepi dari pengunjung. Para pihak berwenang pun kembali melakukan penertiban dengan melakukan razia dan memberi sanksi administratif kepada pedagang yang melanggar berupa teguran lisan.

Hal ini tidak berlangsung lama karena semakin banyak pedagang yang mencoba untuk terus melakukan pelanggaran dan tetap bersikukuh untuk berjualan pada kawasan Watu-watu hingga pada akhirnya para pihak berwenang melakukan perampasan alat yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, terpal, dan lain-lain. Para pedagang dapat mengambil barang rampasan dengan syarat membayar denda Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) dan membuat surat pernyataan bermaterai.

**Gambar 4.**  
**Surat Pernyataan Bermaterai**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**KECAMATAN BULAK**  
Jl. Kyai Tambak Deras No. 252 Surabaya (60124)  
Telp ( 031 ) 51504384 Fax : 51504384

**SURAT PERNYATAAN**

Pada hari ini Sabtu, 14, 11 - 2023 membuat pernyataan kesanggupan

Nama : Sugiono  
Alamat : Jl. Kelud No. 12/9  
NIK : 3570262104780002  
Jenis Usaha : Jualan hantaran pengantin

Berdasarkan

1. Perda No 10 th 2000 Tentang Ketentuan Penguna Jalan
2. Perda No 2 th 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum

Menyatakan

Menyatakan nama diatas telah melanggar perda yang tertera dan tidak akan menjual lagi di kawasan ini apabila tetap berjualan maka akan di tindak oleh Satpol PP Kota Surabaya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan yang saya buat tidak ada paksaan dari pihak manapun

Surabaya, 14-11-2023

Pebapas Satpol PP :   
(Ali RUSBIANTO)

Pembuat pernyataan : 

Kemudian untuk sanksi pidana kurungan, sampai saat ini masih belum diterapkan karena pihak berwenang setempat memberikan pembinaan dan penertiban secara persuasi dalam arti humanis, sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Bapak Ali Rusbianto selaku Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bulak Kota Surabaya, dalam wawancara beliau menjelaskan:

*“Untuk sanksi administratifnya sudah sering kali diterapkan, bahkan pernah kita sita juga kaya terpal, gerobak, dll. Jadi mereka boleh mengambil dengan membayar denda dan membikin surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan berjualan di kawasan watu-watu lagi dan kembali ke SIB. Tapi karena warga agak bandel, jadi meskipun sudah bikin sanksi administrasi pun tetap aja dilanggar. Ada juga yang kena tipiring (tindak pidana ringan) juga tapi ya cuma suruh bikin surat pernyataan aja gitu mbak. Jadi kita tuh gak kurang-kurang mbak memberikan pembinaan dan penertiban secara persuasi dalam arti humanis.”<sup>59</sup>*

<sup>59</sup> Drs. Ali Rusbianto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2023)

Berdasarkan pelaksanaan penertiban lokasi perdagangan pada kawasan wisata Watu-watu Kenjeran perspektif Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sudah seharusnya dilakukan dan diharapkan dapat mengatasi para pedagang keras kepala yang masih membuat kumuh lingkungan sekitar kawasan pantai Watu-watu Kenjeran, karena faktanya kawasan ini merupakan kawasan yang dilindungi. Apabila tetap digunakan untuk lokasi perdagangan maka dapat membahayakan lingkungan pantai dan juga dapat merugikan para pengguna jalan serta penduduk sekitar.

**B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah***

Berjualan atau berdagang merupakan salah satu cara bagi sebagian orang untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat dikarenakan berkurangnya jumlah masyarakat pengangguran. Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia tentu harus tetap memahami dan menjalankan ajaran-ajaran Islam agar selalu berada dalam naungan Allah Swt. dengan *maslahah*. Perdagangan yang terjadi di daerah pesisir pantai wisata Watu-watu Kenjeran apabila dikaitkan dengan *Maqāṣid Al-sharī'ah* berada dalam kategori *Al-ḍarurīyah* yakni kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia menyangkut pemeliharaan kemaslahatan yang harus dipenuhi dan apabila

tidak terpenuhi akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia.<sup>60</sup>

Unsur pokok dalam masalah ini diantaranya,

1. *Muḥāfazah al-Dīn* (Pemeliharaan agama)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia. keseluruhan ajaran tersebut terangkum dalam rukun iman dan Islam. Dengan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dapat menjadikan manusia sebagai hamba yang menjalankan kehendak *al-shāri'* dan termasuk pemeliharaan agama.<sup>61</sup>

Implementasi menjaga agama dalam perdagangan ialah para pedagang tidak menjual barang dagangan yang dilarang syariat Islam, dan tidak pula melakukan sesuatu yang keluar dari ajaran Islam seperti berbuat kecurangan, dan lain sebagainya. Pada wisata Watu-watu Kenjeran, para pedagang telah melakukan pemeliharaan agama sesuai syariat Islam dengan menjual makanan dan minuman yang Halal dan selalu jujur dalam berdagang. Akan tetapi, para pedagang melupakan sisi ajaran Islam yang lain yakni tidak menjaga lingkungan sekitar tempat dagangannya. Menjaga lingkungan dan menjaga agama memiliki suatu korelasi yang mana agama mengajarkan bahwa sebagai *khalifah* atau

---

<sup>60</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 21.

<sup>61</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 25.

wakil Allah di Bumi, manusia diberi amanah untuk menjaga dan melestarikannya.

## 2. *Muḥāfazah al-Nafs* (Pemeliharaan jiwa)

Pemeliharaan jiwa merupakan salah satu upaya dalam keberlangsungan hidup yang diwajibkan oleh Islam sebagai contoh yakni terpenuhinya makan pokok, minuman dan tempat tinggal. Karena dengan jiwa yang sehat, manusia akan lebih merasakan kenikmatan dalam beribadah dan melaksanakan segala ajaran-ajaran Allah. Oleh karenanya, menjadi haram hukumnya bagi mereka yang menggunakan jiwa pada kerusakan.

Implementasi dari pemeliharaan jiwa ini dihubungkan kepada para pedagang wisata Watu-watu dengan terpenuhinya makan pokok dan tidak membiarkan jiwa mereka sakit, minuman dan tempat tinggal. Akan tetapi di sisi lain, mereka juga merusak lingkungan yang mana dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi diri sendiri dan makhluk lain.

## 3. *Muḥāfazah al-'Aql* (Pemeliharaan akal)

Akal merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi manusia. Dengan akal ini, manusia dapat menganalisis dan membedakan mana yang benar dan yang salah. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.<sup>62</sup> Oleh karenanya, syariat Islam sangat menghargai orang yang

---

<sup>62</sup> Jamāl al-Dīn 'Atīyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 143.

berilmu dan melarang untuk mengkonsumsi sesuatu yang membuatnya kehilangan kesadaran.

Implementasi memelihara akal dalam kegiatan perdagangan yaitu dengan memberikan fasilitas ilmu yang lebih luas yang berkaitan dengan perdagangan serta tidak menjual obat-obatan terlarang atau lainnya yang dapat merusak akal tersebut. Namun, perbuatan pedagang yang berada pada kawasan Watu-watu menunjukkan bahwa para pedagang kurang menggunakan akal, bahwasanya mereka tidak sadar dengan adanya mereka pada kawasan ini dapat membuat rusaknya lingkungan dan biota pesisir laut.

#### 4. *Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb* (Pemeliharaan keturunan)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.<sup>63</sup>

Implementasi memelihara keturunan dalam kegiatan perdagangan yaitu kaderisasi usaha secara turun-temurun. Pada pedagang kawasan Watu-watu ini terdapat pedagang mempunyai dua stand yang mana salah satu stand untuk dirinya sendiri dan stand lainnya

---

<sup>63</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-sharī'ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 27.

untuk anak turunya, seperti yang dijelaskan oleh Bu Hasanah yang merupakan salah satu pedagang yang meramaikan kawasan Watu-watu Kenjeran.

*“Semua pedagang sini kebanyakan sudah dari lama mbak, turun temurun, kayak saya ini contoh, dulu saya Cuma bantu-bantu ayah saya. Eh sekarang sudah punya sendiri, Alhamdulillah.”*<sup>64</sup>

#### 5. *Muḥāfazah al-Māl* (Pemeliharaan harta)

Harta yang kita miliki pada dunia ini pada hakekatnya merupakan milik Allah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam Islam.

Implementasi memelihara harta dalam kegiatan perdagangan ini yaitu dengan menjaga harta dan memutar uang yang telah diperoleh untuk terus diinvestasikan agar usahanya semakin berkembang, terbukti ketika ada beberapa pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu stand.

#### 6. *Muḥāfazah al-Bī’ah* (Pemeliharaan Lingkungan)

Lingkungan (*al-Bī’ah*) adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup dan tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian atau mengasingkan diri. Sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Lingkungan ini meliputi yang dinamis atau lingkungan hidup dan yang statis atau lingkungan mati. Lingkungan yang dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan mati

---

<sup>64</sup> Hasanah, wawancara, (Surabaya, 21 Oktober 2023)

meliputi alam (*thabi'ah*) yang diciptakan oleh Allah seperti matahari, bulan, bintang dan sebagainya, dan industri (*shina'iyah*) yang diciptakan oleh manusia seperti pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

Pandangan Islam menjelaskan bahwa lingkungan hidup maupun lingkungan mati yang tersedia diciptakan oleh Allah Swt. untuk kepentingan manusia. Menjaga sumber kekayaan alam yang notabennya merupakan nikmat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah kewajiban setiap manusia. Maka barangsiapa yang hendak mensyukuri nikmat tersebut ia harus selalu menjaganya dari pencemaran, kehancuran serta bentuk-bentuk lain yang termasuk dalam kategori perusakan di atas Bumi. Akan tetapi, ketika manusia lalai akan perintah Tuhannya, Sebagian besar hidupnya akan diliputi dengan ke-*dzalim*-an, kebodohan dan *kufur* terhadap nikmat-nikmat Allah, sebagaimana yang telah digambarkan dalam Firman Allah pada Surat *Al Ahzab* ayat 72<sup>66</sup>

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, Bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan*

---

<sup>65</sup> Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sultoni Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 20.

<sup>66</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 427.

*mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”*

Pada saat ini, kondisi lingkungan terbilang dalam keadaan memprihatinkan, banyak musibah yang dapat kita amati dari kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan secara besar-besaran tanpa ada penanaman pohon kembali, masyarakat yang masih buang sampah di sembarang tempat, dan lain-lain. Dapat dilihat dari melimpahnya permasalahan lingkungan yang terjadi masa kini, sebagai penghuni Bumi maka kita memiliki tanggungjawab dalam memelihara kelestarian alam.

Dalam kaitannya dengan etika, Manusia diharuskan untuk berhubungan dengan baik sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebagai *khalifah*, umat Islam menanggung amanah yang besar dalam menjaga kualitas air, kesegaran udara dan kebersihan tanah sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam semesta dalam orientasi beragama.<sup>67</sup> Permasalahan dan perubahan lingkungan yang terjadi saat ini secara umum disebabkan oleh dua hal, yang *Pertama*, karena kejadian alam yang bersifat alamiah, yang terjadi karena proses alam itu sendiri. *Kedua*, karena hasil dari ulah manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang terencana maupun yang tidak terencana.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Alhafiz Kurniawan, “Akhlak Kepada Lingkungan”, NU Online, 30 Maret 2021, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, <https://www.nu.or.id/tasawuf-akhlak/akhlak-kepada-lingkungan-Z4EgH>

<sup>68</sup> Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *FIQH BI'AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN*, 25.

Penyebab kerusakan lingkungan akibat dari perbuatan manusia justru lebih besar dibanding kerusakan akibat proses alam itu sendiri, salah satunya krisis lingkungan yang dihadapi manusia saat ini adalah masalah pencemaran pada air, pencemaran air dapat didefinisikan sebagai kerusakan kualitas air yang menyebabkan terjadinya kerusakan sistem ekologi dalam suatu bentuk yang akan mengurangi kemampuannya dalam menjalani peran alamnya. Bahkan ia akan menjadi bahaya yang mengancam pada pemakaiannya dan pada sumber-sumber kekayaan yang ada di dalamnya seperti ikan dan makhluk-makhluk air lainnya.

“Bentuk bahaya pencemaran air antara lain ialah:

- a) Pengurangan oksigen cair dalam jumlah besar di samudera, laut, danau, dan sungai, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah habitat kehidupan didalamnya.
- b) Bertambahnya presentasi zat-zat kimia di dalam air, yang akhirnya menjadi racun bagi kehidupan didalamnya.
- c) Berkembangnya bakteri, kuman, dan habitat yang hidup didalam air.
- d) Berkurangnya sinar matahari yang merupakan energi penting bagi pertumbuhan kehidupan nabati air, seperti lumut dan plankton.”<sup>69</sup>

Air mengotori lingkungan melalui sisa-sisa sampah manusia, tumbuhan-tumbuhan, peternakan, pertambangan, perindustrian, atau melalui bahan-bahan kimia yang terdapat dan tertuang pada permukaan air, baik di laut, danau ataupun sungai-sungai. Berikut hadits yang diriwayatkan oleh Rosulullah SAW. Yang dapat dijadikan landasan dalam larangan pencemaran lingkungan:

---

<sup>69</sup> Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sultoni Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 246.

وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث قيل ما الملاعن الثلاث يا رسول الله قال أن يقعد أحدكم

في ظل يستظل به أو في طريق أو في تقع ماء (رواه أحمد)

Artinya: *Rasulullah bersabda: takutlah kalian pada tiga tempat yang bisa menimbulkan laknat Allah. ditanyakan “apa yang bisa menimbulkan laknat Allah wahai Rasulullah?” beliau menjawab: “yaitu salah satu dari kalian kencing di bawah tempat yang teduh, yang biasa digunakan berteduh, di jalan atau di air”*.<sup>70</sup>

Hadits tersebut merupakan landasan dari cara mencegah agar setiap manusia tidak melakukan pencemaran dimuka Bumi atau melakukan kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan dampak negative bagi makhluk lainnya dan akan membawa *mudharat* bagi lainnya. Karena akibat dari kerusakan tersebut tidak hanya kembali pada lingkungan itu sendiri. Akan tetapi, kerusakan tersebut juga akan kembali kepada diri manusia sendiri serta segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan Fikih Lingkungan (*hifz al-Bī'ah*) ini sebagai pengingat manusia bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam yang mana kita sebagai *khalifah* di Bumi bertanggung jawab dalam menerapkan ajaran-ajaran Allah Swt. atas penjagaan kelestarian lingkungan.

---

<sup>70</sup> Silmi Adawiyah, Ini Tiga Perbuatan yang Bisa Menimbulkan Laknat, 18 April 2019, <https://bincangsyariah.com/kolom/ini-tiga-perbuatan-yang-bisa-menimbulkan-laknat/>, diakses pada 2 Januari 2024.

Peranan penting manusia dalam melakukan pemeliharaan lingkungan berangkat dari 3 (tiga) tujuan mulia, yakni untuk mengabdikan kepada Allah, sebagai *khalifah* Allah di Bumi dan membangun peradaban di muka Bumi. Dari ketiga tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki peran dan tugasnya sebagai wakil Allah yang mana manusia harus mampu mencerminkan segala aspek kehidupan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Allah dan patuh tanpa syarat dengan melestarikan Bumi dan menjaga lingkungan yang telah diamanatkan kepadanya, mengambil banyak manfaat darinya serta mengelola kekayaan alamnya agar dapat menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, damai dan sejahtera. Salah satu kaidah yang kita kenal seperti,

“لا ضرر ولا ضرار”.

Artinya: “*Janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan pula memudarati orang lain*” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Kaidah tersebut sangat berperan dalam pembinaan agar kita senantiasa menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain maupun melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian bagi tumbuhan, hewan, alam serta lingkungan lainnya. Kaidah ini merupakan kaidah cabang yang berawal karena adanya kaidah induk seperti:

## الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.*<sup>71</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan segala kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya, hendaklah kita singkirkan dari kehidupan. Kaidah ini berlandaskan dari ayat Al-Qur'an firman Allah dalam Surat Al-Qashash ayat 77 Berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الْبَاقِيَ وَلَا تُؤْسِرْ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ بِمَا كَسَبْتَ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*<sup>72</sup>

Dari kaidah diatas, lahirilah kaidah-kaidah cabang, antara lain:

## الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: *“Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.”*<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri,2019), 78.

<sup>72</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 394.

<sup>73</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 82

Kemudian kaidah lain yang dapat dikaitkan dengan kaidah diatas seperti:

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya: “Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.”<sup>74</sup>

Kaidah tersebut sejalan dengan kaidah:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.<sup>75</sup>

Dari kaidah-kaidah di atas dapat kita pahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Imam As-Suyuti melukiskan betapa agungnya kedudukan kaidah fikih ini dalam perkataan, “ketahuilah, bahwa ada banyak sekali hukum fikih yang terlahir berdasarkan kaidah al-dhararu yuzal.”<sup>76</sup> Kaidah-kaidah tersebut apabila dikaitkan dengan aktifitas perdagangan yang terjadi di wisata Watu-watu tentu berpindahnya lokasi perdagangan dari wisata Watu-watu ke SIB lebih utama daripada tetap berada di kawasan Watu-watu yang notabennya merupakan kawasan steril.

---

<sup>74</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 84.

<sup>75</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 84.

<sup>76</sup> Anonim, “Adh Dhararu Yuzalu”, Afiyah Media, diakses pada 25 Februari 2024, <http://afiyah.id/adh-dhararu-yuzalu/>

Pada dasarnya, penyalahgunaan lokasi oleh pedagang pada kawasan Watu-watu Kenjeran ini tidak sesuai dengan konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Konsep Islam yang memerintahkan agar melakukan penanaman pohon dan penghijauan, pembajakan tanah dan pemupukan, menjaga kebersihan, menjaga sumber kekayaan alam, menjaga kesehatan manusia, ramah terhadap lingkungan, dan menjaga lingkungan dari pengrusakan<sup>77</sup> justru bertolak belakang dengan realita dilapangan. Para pedagang justru merusak tatanan lingkungan yang sudah ditata rapi oleh pemerintah dengan mengurangi volume tanggul, menerobos pagar pantai bahkan membuang sampah sembarang sisa jualannya.

Meskipun sudah dilakukan pembersihan setelah berdagang, para pedagang tidak membersihkan sampah secara menyeluruh hanya membersihkan sekitaran tempat berdirinya gerobak masing-masing. Padahal sampah-sampah kecil banyak berserakan dibatu-batu tempat di mana para pembeli bersantai menikmati hidangan yang dipesannya, dari sampah-sampah kecil inilah awal mula menumpuknya sampah hingga menjadi penyumbang terbesar pada pembersihan secara menyeluruh saat Pemerintah Kota Surabaya memperingati *World Cleanup Day (WDC)* pada tanggal 24 September 2022 pada kawasan Watu-watu Kenjeran ini. Selain itu, penyalahgunaan lokasi perdagangan pada kawasan Watu-watu

---

<sup>77</sup> Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sultoni Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 81.

ini dapat memberikan dampak negatif dan menjadi faktor dominan pemicu kerusakan lingkungan.

**Gambar 5.**  
**Sampah Berserakan di Sekitar Kawasan Watu-watu**



Segala perbuatan manusia yang menentang sunah alam dan lingkungan menjadi faktor utama dalam kerusakan lingkungan. Akan tetapi pada realitanya, masih banyak masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Namun ketika musibah itu datang, beberapa dari mereka baru menyadari apa yang mereka lakukan merupakan salah satu bentuk pengrusakan lingkungan.

Berkenaan dengan itu, Penertiban lokasi perdagangan pada wisata Watu-watu Kenjeran Surabaya yang dilakukan oleh pihak berwenang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah sebagai *ulil amri* yang berkewajiban untuk mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat dalam hal duniawi termasuk mengurus lingkungan di mana masyarakat tersebut

tinggal didalamnya. Kita sebagai masyarakat dibawah naungan pemerintah, wajib hukumnya menaati segala perintahnya selagi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Firman Allah pada Surat *An-Nisa* ayat 59<sup>78</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِيَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

Dari Firman Allah tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kewajiban untuk menaati *ulil amri* adalah bagian dari ajaran Islam. Namun, penting juga untuk diperhatikan bahwa ketaatan kepada pemimpin bukan berarti taat selayaknya taat kepada Allah dan Rasul, melainkan taat yang masih dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang berlaku. *Wallahu a'lam bish-shawab.*

---

<sup>78</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 87.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Wisata Watu-watu Kenjeran Surabaya merupakan tempat wisata yang menjadi salah satu destinasi yang kerap kali dikunjungi para wisatawan. Wisata ini berada pada kawasan pantai Kenjeran Surabaya yang tempatnya berada pada pinggir pantai juga berada tepat pada pinggir jalan. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang steril yang mana seharusnya pada kawasan ini bebas dari sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara itu peneliti menemukan data lapangan bahwasanya pada kawasan Watu-watu ini masih banyak para pedagang yang kemudian ditambah lagi dengan menjadikan kawasan ini sebagai lahan parkir dadakan.

Berlandaskan dari hasil pengkajian dan bahasan yang telah diuraikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah*, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berlandaskan pada Pasal 10 ayat 1 Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, aktivitas perdagangan di kawasan pantai Watu-watu Kenjeran ini menyalahi aturan khususnya pada Pasal 10 ayat 1 pada huruf c, e, k, m dan n. Penertiban yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap lokasi perdagangan sudah dijalankan seperti memberikan sosialisasi kepada para

pedagang, melakukan razia, perampasan, hingga membayar denda dan membuat surat pernyataan bermaterai. Akan tetapi belum keseluruhan, selama ini sanksi pidana kurungan masih belum diterapkan karena para pihak berwenang setempat memberikan pembinaan dan penertiban hanya secara persuasi dalam arti humanis, jadi selama para pihak berwenang hanya melakukan sanksi secara administratif saja.

2. Berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penertiban Lokasi Perdagangan Di Wisata Watu-Watu Kenjeran Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah*, aktivitas perdagangan pada kawasan Watu-watu ini belum sesuai dengan unsur-unsur *Maqāṣid Al-sharī'ah* dalam kategori *Al-darurīyah* yang notabennya merupakan masalah pokok yang apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudharatan). Wajib pula sebagai masyarakat Surabaya untuk tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berperan sebagai *ulil amri*.

## **B. Saran**

Dapat dilihat dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya untuk senantiasa tetap konsisten dalam memberikan arahan kepada para pedagang bahkan sekali-kali boleh memberikan menerapkan sanksi pidana kurungan agar para pedagang dapat mengambil pelajaran darinya dan lebih peka terhadap sekitarnya.

Untuk para pedagang yang masih berjualan pada kawasan pantai Watu-watu ini agar lebih meningkatkan rasa kesadaran diri atas nama

kepentingan bersama dan ketentraman rakyat. Tidak hanya itu, para pedagang diharapkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya demi menjaga keberlangsungan kelestarian alam yang diamanatkan oleh Allah kepadanya, agar dapat senantiasa mengambil banyak manfaat darinya serta menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-ṭāhir ibn ‘Āshūr, Muhammad. *Maqāshid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah*. Yordania: Dār al-Nafā’is. 2001.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- ‘Atīyah, Jamāl al-Dīn. *Naḥwa Taf‘īl Maqāshid al-Sharī‘ah*. Damaskus: Dār al-Fikr. 2003.
- Busyro. *Maqāshid al-Syarī‘ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media. 2018.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Hakam Shah, Abdullah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sultoni Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2002.
- Helim, Abdul. *Maqāshid Al-sharī‘ah Versus Uṣul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri. 2019.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2013.

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Nasution, Bahder Hohan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, Muḥammad. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah wa 'Alāqatuhā bi Adillat al-Shar'īyah*. Riyad: Dār al-Hijrah. 1998.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum, Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*. Malang: Intelegensia Media. 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid Al-sharī'ah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Soekanto, Serjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya. 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV. 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar. 2009.

## JURNAL/SKRIPSI

Akbar, Adil. “PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM”, Skripsi Universitas Islam Riau, 2020, <https://repository.uir.ac.id/9719/1/161010260.pdf>.

Ayu Aditya Karina, Ida. “EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)”, (Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2017), [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112997/3/SKRIPSI\\_IDA\\_AYU\\_ADITYA\\_KARINA.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112997/3/SKRIPSI_IDA_AYU_ADITYA_KARINA.pdf)

Ayu Anggaswari, Niluh. *KOMUNIKASI NONVERBAL DALAM PAGELARAN SENI TARI KECAK DI KEBUDAYAAN BALI (Studi Etnografi Komunikasi Mengenai Makna Komunikasi Nonverbal Para Penari Kecak Dalam Pagelaran Seni Tari Kecak Di Kawasan Wisata Denpasar Bali)*. Skripsi Universitas Komputer Indonesia. 2014.

Badruzaman, Dudi. “IMPLEMENTASI *MAQĀSĪD AL-SHARĪ’AH* PADA PETANI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN RAJADESA

KABUPATEN CIAMIS”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* volume 11,  
Nomor 1, Desember 2019,  
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/1707/1395>

Bayhaqi, Al-Amir. *BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS SERTA MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KAWASAN PASAR GADANG KOTA MALANG)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.

Hazalia, Rahma dan Indah Muliati. “Implementasi Konsep Islam Ramah Lingkungan”, (*An-Nuha* 2(1):142-155, Universitas Negeri Padang, 2022).  
<http://annuha.pj.unp.ac.id/index.php/annuha/article/view/167>

Ilyas, Muhtarom. *LINGKUNGAN HIDUP DALAM PANDANGAN ISLAM*.  
*Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.1 No.2 (2008): 154,  
[https://www.researchgate.net/publication/314097323\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP\\_DALAM\\_PANDANGAN\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/314097323_LINGKUNGAN_HIDUP_DALAM_PANDANGAN_ISLAM).

Istiani, Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto. *FIQH BI'AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN*. *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII At-Thullab Universitas Islam Indonesia*. 2019.

Ramadhan Pelupessy, Achmad. “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 PASAL 17 AYAT 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi kasus penertiban hewan

ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya)”, (Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018), [https://erepository.uwks.ac.id/340/1/Skripsi%20A.Ramadhan.P%20\(14520002\)%20-%20upload.pdf](https://erepository.uwks.ac.id/340/1/Skripsi%20A.Ramadhan.P%20(14520002)%20-%20upload.pdf)

Sarip Saputra, Ahmad. “HIFDH AL-BĪ’AH SEBAGAI BAGIAN DARI MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri’āyat al-Bī’ah fi Sharī’ah al-Islām)”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, [http://digilib.uinsa.ac.id/44928/1/Ahmad%20Sarip%20Saputra\\_F02918326.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/44928/1/Ahmad%20Sarip%20Saputra_F02918326.pdf)

Sugintanata, Arif. “INTEGRASI FIQH LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAHARUAN KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH*”. (el-Hekan: Jurnal Studi Keislaman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). [https://www.researchgate.net/publication/367753352\\_INTEGRASI\\_FIQH\\_LINGKUNGAN\\_TERHADAP\\_PEMBAHARUAN\\_KONSEP\\_MAQASHID\\_SYARI%27AH](https://www.researchgate.net/publication/367753352_INTEGRASI_FIQH_LINGKUNGAN_TERHADAP_PEMBAHARUAN_KONSEP_MAQASHID_SYARI%27AH)

Zamzam, Rahmad Dinur. *IZIN LINGKUNGAN TERHADAP USAHA DI SEKITAR PERMUKIMAN BERDASARKAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DAN SADD AL-DZARI’AH (Studi di Dinas Lingkungan*

*Hidup Kota Malang*). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.

## INTERNET/WEBSITE

Adawiyah, Silmi. 2019. Ini Tiga Perbuatan yang Bisa Menimbulkan Laknat.

<https://bincangsyariah.com/kolom/ini-tiga-perbuatan-yang-bisa-menimbulkan-laknat/>, diakses pada 2 Januari 2024.

Anonim. Adh Dhararu Yuzalu. Afiyah Media. <http://afiyah.id/adh-dhararu-yuzalu/>. diakses pada 25 Februari 2024.

Anonim, “Memilih Lokasi Jualan Yang Tepat : UMKM Jangan Sampai Salah Pilih Tempat,” *Leap Surabaya*, 17 Juli 2022, diakses pada 15 November 2023, <https://leapsurabaya.sch.id/memilih-lokasi-jualan-yang-tepat/>

Anonim, “Pengertian Jalan, Manfaat, Fungsi, dan Klasifikasinya”, *Kumparan*, 27 September 2023, diakses pada tanggal 15 November 2023, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-jalan-manfaat-fungsi-dan-klasifikasinya-21GguSrF0qk/full>

Ardliyanto, Arif. 2022. 1 Ton Sampah Berhasil Dibersihkan di Pantai Kenjeran. <https://surabaya.inews.id/read/176461/1-ton-sampah-berhasil-dibersihkan-di-pantai-kenjeran>. diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

Kurniawan, Alhafiz. 2021. Akhlak Kepada Lingkungan. <https://www.nu.or.id/tasawuf-akhlak/akhlak-kepada-lingkungan-Z4EgH>. diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan  
Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.  
2015.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Dianah Mujahidah  
**Tempat dan Tanggal Lahir** : Surabaya, 26 November 1999  
**Alamat** : Cumpat Gang I no.1, RT.001 RW.002, Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya, Jawa Timur, 60125  
**No. Telepon (WhatsApp)** : +62 822-3322-7926  
**Email** : [dianahmujahid@gmail.com](mailto:dianahmujahid@gmail.com)

### Pendidikan Formal

2003-2005	TK Tunas Bangsa
2005-2011	SDN Sutorejo I/240 Surabaya
2011-2014	SMPN 18 Surabaya
2014-2017	Madrasah Aliyah Bilingual Sidoarjo
2019-2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Pendidikan Non Formal

2007-2014	Pondok Pesantren Ribath Daruttauhid
2014-2017	PPM. Al-Amanah Junwangi
2017-2019	Pondok Pesantren Ribath Daruttauhid
2019-2020	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly